



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Suwarno bin Sutomo, Nganjuk, 06 April 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang kangkung, RT. 12, No. 78, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suharyati binti Karli, Samarinda, 08 Juni 1961, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang kangkung, RT. 12, No. 78, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 16



Bahwa Pada tanggal 04 Juni 1982 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 190/1982, tanggal 14 Juni 1982;

Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, Gang kangkung, RT. 12, No. 78, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 34 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Yuanita, lahir di Balikpapan, 27 Juli 1984

Noviyanti, lahir di Balikpapan, umur 34 tahun

Fery Wibowo, lahir di Balikpapan, 18 September 1994;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 190/1982, tanggal 14 Juni 1982;

Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 190/1982, tanggal 14 Juni 1982, terjadi kesalahan nama Ayah (bin) Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis Kardjan, yang benar adalah **Sutomo**, tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, yang benar adalah **06 April 1960**, nama Pemohon II tertulis Suhariyati, yang benar adalah **Suharyati**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun, yang benar adalah **08 Juni 1961**;

Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Ayah (bin) Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 16



Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan dalam kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan, mengubah nama Ayah (bin) Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 190/1982, tanggal 14 Juni 1982, nama Ayah (bin) Pemohon I sebenarnya adalah **Sutomo**, tanggal lahir Pemohon I sebenarnya adalah **06 April 1960**, nama Pemohon II sebenarnya adalah **Suharyati**, dan tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah **08 Juni 1961**;

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Ayah (bin) Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 16



Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor :190/1982 bertanggal 14 Juni1982 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Pemohon I (Suwarno) NIK 6471010604600001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Mei 2019, dan Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II (Suharyati) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 07 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 6471012210090016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 31 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon II (Suharyati) Nomor 45003/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balipapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Diploma III Kebidanan atas nama Pemohon II (suharyati) Nomor : 222/2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Kalimantan Timur tanggal 27 Agustus 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 16



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama ayah (Bin) Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/1982, tanggal 14 Juni 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 04 Juni 1982 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor ;190/1982, tanggal 14 Juni 1982;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 16



Gang Kungkung RT.12 No. 78 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selama 34 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor ;190/1982, tanggal 14 Juni 1982;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor ;190/1982, tanggal 14 Juni 1982, terjadi kesalahan sebagai berikut:

- a. Nama ayah (bin) Pemohon I tertulis **Kardjan**, yang benar adalah **Sutomo**;
- b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **22 tahun** yang benar adalah tanggal **06 April 1960**;
- c. Nama Pemohon II tertulis **Suhariyati** , yang benar adalah **Suharyati**,
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **21 tahun**, yang benar tanggal **08 Juni 1961**.

5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai



Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka identitas Para Pemohon tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Nama ayah (bin) Pemohon I tertulis Kardjan, diubah/dibetulkan sehingga menjadi tanggal **Sutomo**,
- b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, diubah/dibetulkan, sehingga menjadi adalah **06 April 1960**;
- c. Nama Pemohon II tertulis Suhariyati, diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Suharyati**
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun, diubah/dibetulkan sehingga menjadi tanggal , **08 Juni 1961**

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama ayah (bin) Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I dan Nama Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 190/1982 tanggal 14 Juni 1982, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama ayah (bin) Pemohon I semula tertulis **Kardjan**, seharusnya yang benar adalah **Sutomo**
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis **22 tahun**, seharusnya yang benar adalah tanggal **06 April 1960**;
 - 2.3. Nama Pemohon II semula tertulis **Suhariyati**, seharusnya yang benar adalah **Suharyati**
 - 2.4. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis **21 tahun**, seharusnya yang benar adalah tanggal **08 Juni 1961**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 16



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.366.000,-** (*Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **08 Juli 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **05 Zulqaidah 1440 Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajat Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

S.H.

Zakiah Darajat Muis, S.H.

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 16



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor : ... bertanggal ... yang diterbitkan oleh Kepala ..., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Nomor :, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 16



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ..., yang diterbitkan oleh ...;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 16



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teknologi atas nama Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh ..., tanggal ..., tercantum atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari ... tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal atas nama Suwarno bin Sutomo, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 06 April 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta, tanggal

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 12 dari 16



....., maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah 06 April 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama #0046# II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tanggal, maka terbukti tempat lahir Pemohon II adalah Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang kangkung, RT. 12, No. 78, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh ..., dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pemohon I dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-5 adalah atas nama Pemohon I serta P-4 atas nama Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 13 dari 16



bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah **06 April 1960**, sedangkan tempat lahir Pemohon II adalah **Samarinda**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 14 dari 16



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
6. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut:
 - 6.1. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis, seharusnya yang benar adalah **06 April 1960**;
 - 6.2. Tempat lahir Pemohon II semula tertulis, seharusnya yang benar adalah **Samarinda**;
7. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada ..., untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 346.000,-** (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari tanggal ... **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Balickpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 16 dari 16